

## **Kebijakan *Whistleblowing* PT Archi Indonesia Tbk**

*Dokumen Kebijakan dibawah ini merupakan rangkuman pedoman kerja dari Kebijakan Whistleblowing PT Archi Indonesia Tbk ("Perseroan"). Selain itu, Kebijakan dibawah ini disiapkan dalam dua versi yang berbeda (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), dan jika ditemukan ketidaksesuaian diantara keduanya, maka Kebijakan dalam Bahasa Indonesia adalah yang berlaku.*

### **A. TUJUAN**

Archi Indonesia dan anak-anak perusahaannya ("Grup") berupaya untuk mencapai standar-standar tata kelola yang tinggi untuk mendorong transparansi perusahaan dan untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Archi Indonesia telah mengadopsi suatu kerangka kerja untuk kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan praktik-praktik industri terbaik.

Tujuan dari sistem pelaporan pengaduan (*whistleblowing*) adalah untuk menyediakan suatu saluran resmi bagi direktur-direktur, komisaris-komisaris, karyawan-karyawan ("para pemangku kepentingan internal") dan pihak eksternal untuk membantu menciptakan tata kelola perusahaan dalam cara yang profesional dengan menetapkan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur untuk melaporkan dan menginvestigasi suatu penyimpangan atau penipuan.

Kebijakan ini berlaku bagi para pemangku kepentingan internal Grup.

### **B. KEBIJAKAN & PROSEDUR TATA KELOLA TERKAIT**

- Peraturan Perusahaan
- Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan Kode Etik
- Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Prosedur Komunikasi Eksternal

### **C. DEFINISI**

Penipuan berarti kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur dengan maksud disengaja dan memberikan keuntungan (dalam bentuk uang atau bentuk manfaat lainnya) kepada individu atau organisasi pelaku yang mungkin berakibat pada kerugian signifikan bagi Perusahaan termasuk korupsi.

Para pemangku kepentingan internal terdiri dari seluruh direktur, komisaris dan karyawan dalam Archi Indonesia dan anak-anak perusahaannya.

Kesalahan berarti setiap kegiatan atau tindakan atau kealpaan oleh para pemangku kepentingan internal

Grup yang tidak sejalan dengan Kode Etik yang telah dibentuk. Hal ini mencakup namun tidak terbatas pada:

- Tindakan penipuan, pencurian dan ketidak-jujuran;
- Mendapatkan komisi atau pemberian uang kembali (*kickback*) yang dilarang;
- Menerima apa pun yang bernilai USD250 (atau nilai yang setara) dan selebihnya dari suatu kontraktor, vendor atau pribadi yang menyediakan layanan-layanan atau material-material kepada Grup tanpa dideklarasikan;
- Proses tender dan pengadaan yang tidak patut atau tidak sah atau penawaran dan tender yang kolusif;
- Pengungkapan informasi rahasia kepada pihak eksternal tanpa otorisasi;
- Menggunakan informasi rahasia untuk tujuan-tujuan yang tidak sah atau untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga;
- Mengambil keuntungan (*profiteering*) sebagai hasil dari pengetahuan orang dalam;
- Transaksi-transaksi dan kegiatan-kegiatan yang menciptakan manfaat untuk para pemangku kepentingan internal atau pihak ketiga dengan menggunakan aset-aset milik Grup;
- Diskriminasi, pelecehan atau intimidasi selama berlangsungnya pekerjaan;
- Memfasilitasi atau berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam operasi-operasi yang bersifat menipu atau ilegal;
- Benturan kepentingan di dalam atau di luar ikatan atau transaksi bisnis atau transaksi pihak ketiga;
- Penyalahgunaan dan penyelewengan kekayaan-kekayaan dan aset-aset Grup, termasuk kekayaan fisik (seperti komputer-komputer, telepon-telepon, dll), catatan (seperti data Perusahaan, dll) dan kekayaan intelektual (seperti paten, merek dagang, desain terdaftar, dll) dan dana.

Restitusi berarti mengembalikan kepada pemiliknya yang tepat, kekayaan atau nilai moneter dari kerugian, termasuk sanksi-sanksi yang patut sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

#### **D. TANGGUNG JAWAB**

Kebijakan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing*) mewakili komitmen Grup untuk memiliki standar perilaku korporasi yang tinggi bagi karyawan-karyawan, pelanggan-pelanggan, pemasok-pemasok, konsumen-konsumen, pemerintah-pemerintah dan masyarakat, yang harus ditaati oleh para pemangku kepentingan internal Grup. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Grup dalam memastikan implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Para pemangku kepentingan internal Grup sendiri harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai etika sebagaimana disyaratkan untuk dijunjung tinggi pada setiap saat oleh Grup. Namun, dalam kasus di mana pemangku kepentingan internal memiliki kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penipuan atau kesalahan terkait dengan Grup, merupakan tanggung jawab pemangku kepentingan internal untuk melaporkan kekhawatiran-kekhawatiran tersebut.

#### **E. SALURAN**

Para pemangku kepentingan internal Grup memiliki tugas untuk melaporkan kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin memiliki informasi yang dapat diandalkan mengenai kemungkinan terjadinya kesalahan.

Para pemangku kepentingan internal didorong untuk melaporkan kasus sesegera mungkin agar investigasi-investigasi dapat dijalankan dengan tepat waktu. Selanjutnya, para pemangku kepentingan internal didorong untuk menyebutkan nama-nama mereka di dalam laporan tersebut, walaupun laporan rahasia atau tanpa nama juga dapat diterima.

Seluruh insiden kesalahan aktual atau yang diduga harus segera dilaporkan kepada:

- Kotak Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing*) di Menara Rajawali, Lantai 19
- Hotline yang dioperasikan oleh Tata Kelola/Audit Internal dan Sumber Daya Manusia di (021) 5761719 (Jakarta) atau melalui sms/telepon di 0811890960/ bebas biaya 08001401369 (Tokatindung);
- Secara langsung kepada Komite Etik dan Sekretaris Komite Etik melalui surel ke [integrity@archimining.com](mailto:integrity@archimining.com) atau [laporan@helpgloalethics.com](mailto:laporan@helpgloalethics.com);
- Secara langsung kepada Komite Etik dan Sekretaris Komite Etik melalui surat yang dialamatkan ke **PT Archi Indonesia Integrity, Menara Rajawali Lantai 19, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950**; atau
- Manager/Kepala Departemen Archi, Tata Kelola/Internal Audit Archi atau Penasihat Hukum (*Legal Counsel*) Archi yang menerima laporan harus segera memberitahu Komite Etik Archi Indonesia; atau
- Dewan Komisaris - apabila salah satu Direksi terlibat di dalam penipuan aktual atau yang diduga. Orang-orang yang menerima laporan harus segera memberitahukan Komite Etik Grup.

## **F. STRUKTUR & ATURAN UMUM**

Setiap informasi yang diterima oleh Komite Etik Grup akan dikaji dan ditindaklanjuti. Komite Etik Grup bertanggung jawab untuk menyimpan catatan kesalahan, termasuk pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan dan Kode Etik.

Apabila Komite Etik Grup sudah merasa puas bahwa sebuah investigasi memiliki dasar, mereka akan mengesahkan hasil-hasil investigasi yang dibuat oleh Tata Kelola/Audit Internal atau menggunakan konsultan-konsultan eksternal jika diperlukan kajian forensik. Unit atau tim yang melakukan investigasi harus memiliki akses yang bebas dan tanpa batas ke data, dokumen dan catatan-catatan.

Para pemangku kepentingan internal yang bertanggung jawab atas area di mana kesalahan diduga telah terjadi, harus dilibatkan. Mereka dapat menugaskan satu atau lebih pejabat independen untuk memberikan dukungan selama investigasi.

Semua investigasi yang timbul dari suatu laporan mengenai kesalahan yang diduga telah terjadi harus dilakukan dalam cara yang obyektif dan tidak memihak tanpa memperhatikan masa kerja, posisi atau jabatan seseorang, atau hubungan dengan Grup, dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dari orang(-orang) terhadap siapa laporan tersebut dibuat, orang-orang lain yang terlibat dan Grup.

Investigasi harus dilakukan dengan otorisasi yang tepat dan prosesnya harus dirahasiakan. Proses dan hasil investigasi tidak akan didiskusikan kepada siapa pun selain mereka yang memiliki keperluan yang sah untuk mengetahuinya (Direksi, Komite Etik, tim investigasi yang ditugaskan dan atasan] langsung).

Selama berlangsungnya investigasi, tersangka dapat diskors dari pekerjaan sementara Perusahaan menunggu hasil-hasil dari kasus selesai dikaji secara final dan dicegah dari akses dan manipulasi lebih lanjut atas sistem, data dan sumber daya.

Laporan investigasi harus mencakup informasi penting seperti yang berikut ini:

- Informasi latar belakang;
- Penemuan fakta, termasuk tanggal, waktu dan tempat dari kesalahan yang diduga terjadi termasuk cara ditemukannya;
- Nilai moneter dari aset-aset atau barang lain yang diduga terlibat di dalam kasus investigasi dan potensi risiko-risiko karena kesalahan tersebut;
- Setiap kelemahan pengendalian internal atau ketidak-patuhan terhadap prosedur operasi yang teridentifikasi selama berlangsungnya investigasi dan rekomendasi-rekomendasi untuk menanggapi masalah-masalah yang diangkat termasuk tindakan-tindakan pemulihan dan pencegahan.

Komite Etik Grup akan melakukan penilaian apakah kesalahan telah terjadi dan tingkat implikasi dan kerusakan pada Perusahaan termasuk tindakan-tindakan hukum yang akan diambil (proses perdata atau proses pidana).

Apabila orang yang melakukan kesalahan tersebut adalah anggota Direksi, Komite Etik Grup akan meneruskan temuan-temuan ke Dewan Komisaris/*Managing Director* yang bertanggung jawab untuk ditindak-lanjuti.

Direktur Tata Kelola/Audit Internal Grup harus melaporkan seluruh keluhan pelapor pengaduan yang diterima kepada Komite Audit & Manajemen Risiko setiap kuartal.

## **G. PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR PENGADUAN**

Identitas dari pelapor pengaduan (*whistleblower*) akan dilindungi dan dirahasiakan oleh Komite Etik Grup dan tim-tim investigasi yang relevan. Dukungan tambahan atau bantuan hukum akan diberikan kepada pelapor pengaduan (*whistleblower*) sebagaimana dianggap perlu berdasarkan sensitifitas, kompleksitas dan besarnya kesalahan yang dilaporkan.

Grup tidak akan menolerir tindakan melecehkan atau memusuhi (*victimization*) sebagai konsekuensi dari seseorang melaporkan, dengan itikad baik, suatu kesalahan yang diduga terjadi atau memberikan bukti selama berlangsungnya sebuah investigasi. Pelanggaran apa pun atas hal ini akan berakibat pada tindakan disipliner terhadap karyawan-karyawan yang melanggar. Komite Etik Grup akan menjaga kepentingan-kepentingan pelapor pengaduan (*whistleblower*) dan memastikan pelapor pengaduan (*whistleblower*) yang beritikad baik tidak akan dirugikan secara personal.

Perlindungan sedemikian rupa tidak akan diberikan kepada orang yang dengan sengaja atau dengan sukarela memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang orang lain. Grup memandang serius laporan-laporan yang berniat jahat atau yang menyulitkan sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

## **H. PERLINDUNGAN BAGI GRUP**

Informasi terkait dengan kasus pelaporan pengaduan (*whistleblowing*) akan dirahasiakan dan dibatasi pada kelompok yang berisi pejabat-pejabat yang telah ditentukan yang memimpin investigasi. Hal ini untuk mencegah kebocoran informasi yang tidak perlu yang dapat berakibat pada potensi gugatan hukum apabila tidak terdapat bukti yang cukup untuk mendukung kasus tersebut.

Setiap pertanyaan dari media atau sumber lain terkait dengan suatu kasus investigasi harus dirujuk kepada Sekretaris Perusahaan atau orang(-orang) yang telah ditentukan yang memiliki kewenangan untuk menangani masalah-masalah tersebut.

Perusahaan akan memastikan bahwa fakta-fakta dan bukti-bukti yang memadai untuk mendukung tindakan atau keputusan yang akan diambil terhadap pelaku pelanggaran yang diduga (*whistleblower*), mampu menghadapi pemeriksaan silang/pemeriksaan yang teliti di hadapan pengadilan-pengadilan.

Perusahaan akan memastikan bahwa seluruh pelapor pengaduan (*whistleblower*) tidak akan dihukum karena melakukan perbuatan yang salah atau dihukum secara tidak berdasar sampai fakta-fakta kasus telah terbukti benar dan terdapat bukti yang memadai untuk mendukung kasus tersebut.

Perusahaan juga mengharapkan pelapor pengaduan (*whistleblower*) untuk bertanggung jawab dan tidak membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar mengenai perbuatan yang salah.

## **I. TINDAKAN PENDISCIPLINAN**

Tindakan Pendisiplinan akan diambil sesuai dengan Peraturan Perusahaan untuk kesalahan. Selain itu, restitusi juga dapat disyaratkan dan kasus tersebut dapat dirujuk ke polisi atau lembaga penegak hukum lainnya sebagaimana dianggap tepat oleh Komite Etik Grup. Setiap dokumen yang disampaikan kepada pihak eksternal akan memerlukan kajian dan persetujuan dari Penasihat Hukum Grup (*Group Legal Counsel*).

Tindakan Pendisiplinan juga dapat diberlakukan untuk yang berikut ini:

- Orang yang mencoba untuk membalas dendam, memusuhi (*victimize*) atau mengintimidasi pelapor pengaduan (*whistleblower*); dan
- Orang yang mengangkat masalah untuk mendiskreditkan orang atau memiliki maksud jahat.

Tindakan disiplin juga dapat dilakukan terhadap atasan langsung atau para pemangku kepentingan internal lain apabila mereka gagal untuk menjalankan tanggung jawab mereka secara memadai dalam mencegah, mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan.

## **J. PENYIMPANAN CATATAN**

Catatan-catatan dan seluruh dokumen yang relevan (misalnya catatan-catatan wawancara, dokumentasi, bukti) yang diperoleh selama proses investigasi harus dibuatkan indeks dengan benar, disimpan dan diserahkan kepada Komite Etik Grup. Dokumentasi akan mengikuti standar-standar praktik terbaik yang



diterbitkan oleh Association of Certified Fraud Examiner ("ACFE") dan Asosiasi Auditor Internal Indonesia ("AAII").

Laporan investigasi (dalam bentuk apa pun) dilarang diedarkan kepada orang(-orang) selain Komite Etik Grup dan pihak lainnya kepada siapa laporan tersebut dapat diberikan sebagaimana disebutkan di dalam daftar distribusi di dalam laporan. Permintaan untuk salinan dari laporan-laporan tersebut harus diajukan kepada Komite Etik Grup, bersama dengan alasan-alasan yang tepat.

- Selesai -